

Analisis Penerapan Maqashid Syariah Dalam Pemberdayaan Dana Zakat Bagi Masyarakat Terdampak Pandemi

Kisanda Midisen^{1*}, Listian Indriyani Achmad², Parida³

^{1,2,3}Fakultas Agama Islam Universitas Pelita Bangsa

*Email korespondensi: kisandamidisen@pelitabangsa.ac.id

Abstract

This research aims to find out whether zakat funds can be empowered for communities affected by the pandemic, and whether the empowerment of zakat funds is in accordance with the concept of maqashid sharia. This research uses descriptive analysis methods. While the data used is secondary data, the data collection technique in this research uses literature study. The results of the study in this research show that zakat funds can be empowered effectively to deal with the consequences of Covid-19, and the empowerment or distribution of zakat funds in this sector is in accordance with maqashid sharia. The zakat funds provided have great benefits and bring benefits to communities affected by the pandemic, especially those affected economically, so that the goal of sharia is to ensure that communities affected by the pandemic can be protected from the five elements of maqashid sharia.

Keywords : Zakat, Empowerment of Covid-19, Maqashid Sharia,.

Saran sitasi: Midisen, K., Achmad, L. I., & Parida. (2024). Analisis Penerapan Maqashid Syariah Dalam Pemberdayaan Dana Zakat Bagi Masyarakat Terdampak Pandemi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(01), 370-378. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12392>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12392>


1. PENDAHULUAN

Pandemi virus yang berasal dari Wuhan, Cina, berdampak besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Hal ini menyebabkan kepanikan, gangguan ekonomi, PHK, penutupan usaha mikro, dan dampak negatif pada pendapatan masyarakat kecil. Kebijakan pemerintah, seperti *stay at home* dan PSBB, diterapkan untuk mengendalikan penyebaran virus, mengganggu banyak aspek kehidupan, termasuk kesehatan, ekonomi, pendidikan, keagamaan, dan sosial budaya.

Peningkatan kasus positif COVID-19 di Indonesia telah memicu penerapan PSBB dan status darurat kesehatan masyarakat untuk membatasi mobilitas dan mencegah penularan virus (Irfandi and Maisyal 2020).

Dana zakat seharusnya menjadi instrumen kesejahteraan masyarakat, dan pelaksanaan serta pengelolannya harus diawasi oleh pemerintah, dilakukan oleh petugas dengan tertib, dan dipungut dari yang berkewajiban untuk diberikan kepada penerima yang berhak. Pandemi menyebabkan peningkatan kemiskinan di Indonesia, dan Badan

Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mendorong gerakan zakat untuk mengatasi wabah korona. MUI (Majelis Ulama Indonesia) mengimbau umat Islam untuk menunaikan zakat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan saat ini. Zakat dapat disalurkan secara daring atau online kepada Badan Amil Zakat yang terpercaya sesuai dengan protokol kesehatan pemerintah.



Gambar 1 Semeru working paper 2020 1
(Suryahadi, Izzati, and Suryadarma 2020)

Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainut Tauhid mewajibkan umat Islam untuk menunaikan zakat sesuai kondisi dan kebutuhan

saat ini karena banyak warga membutuhkan bantuan selama pandemi. Zakat dapat disalurkan secara daring atau online kepada badan atau Amil Zakat yang terpercaya sesuai dengan protokol kesehatan pemerintah. Pandemi berdampak pada berbagai bidang, termasuk ekonomi, dan pemberlakuan PSBB meningkatkan krisis ekonomi. Lembaga keuangan zakat juga terdampak dengan penurunan pengumpulan zakat yang tersalur ke lembaga tersebut.

Lembaga amil zakat diharapkan memberikan kontribusi nyata dalam menangani masalah ekonomi yang muncul akibat pandemi. Pertanyaan muncul tentang penggunaan zakat untuk membantu masyarakat terdampak pandemi dan apakah ini sesuai dengan tujuan syariah, yaitu melindungi kelima tujuan syariah yang dijelaskan oleh imam as-Syatibi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan maqashid syariah dalam pemberdayaan dana zakat bagi masyarakat yang terdampak pandemi.

Perspektif maqashid al-syariah sendiri didasarkan pada dua sumber ajaran Islam yaitu al-Qur'an dan Hadist. Kedua hal tersebut menjadi hukum terutama dalam bidang mu'amalah dikembangkan oleh para ulama, di antaranya adalah al-Syathibi yang telah mencoba mengembangkan pokok atau prinsip yang terdapat dalam dua sumber ajaran Islam itu dengan mengaitkannya dengan maqashid al-syariah. Melalui pendekatan maqashid al-syariah ini, kajian yang dilakukan menitikberatkan pada nilai-nilai yang berupa kemashlahatan manusia dalam setiap *taklif* yang diturunkan Allah SWT.

Maqashid al-syariah dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan hukum yang tidak jelas dimensi kemashlahatannya, termasuk dalam pengelolaan zakat. Upaya produktif, aktif, dan kreatif dalam perspektif maqashid al-syariah diperlukan dalam pengelolaan zakat untuk mencapai tujuan syariat, seperti keadilan sosial dan pengentasan kemiskinan. Contohnya, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) harus memaksimalkan pengelolaan dana zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah, untuk mencapai pertumbuhan dan kemakmuran masyarakat fakir miskin. Dana zakat perlu dikelola secara produktif, yang memungkinkan dana zakat untuk digunakan dalam berbagai usaha yang berdampak positif.

Dana zakat di BAZNAS, baik di tingkat kabupaten, provinsi, atau nasional, yang jumlahnya cukup besar perlu dikembangkan agar tidak hanya digunakan dalam bentuk konsumtif kepada penerima zakat. Upaya produktif harus dilakukan untuk mengurangi kemiskinan dan mencapai tujuan perintah zakat. Memberikan zakat konsumtif tidak akan mencapai tujuan zakat. Oleh karena itu, permasalahan penelitian adalah bagaimana maqashid syariah diterapkan dalam pemberdayaan dana zakat bagi masyarakat yang terdampak pandemi.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analisis. Unsur deskriptif diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu (Hardani et al., 2020). Dan unsur analisis dalam usaha untuk menemukan atau untuk mengembangkan atau menguji suatu kebenaran/pengetahuan, atau untuk memperoleh suatu jawaban atas suatu masalah (Tanjung & Devi, 2018).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosiologis yuridis dengan memberikan gambaran utuh sosiologis masyarakat terdampak pandemi dan membenturkan dengan keberlakuan hukum dalam permasalahan distribusi zakat. Tujuannya adalah untuk menjelaskan gambaran secara utuh mengenai *setting* sosial atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klasifikasi tentang sesuatu fenomena atau kenyataan sosial dengan jalan mendiskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah yang di teliti antara fenomena yang diuji.

Penelitian Terdahulu

Pertama, Jurnal oleh Afifuddin Kadir, Institut Agama Islam As-Siddiq Kie Raha Maluku Utara, yang berjudul "Penggunaan Dana Zakat Pada Korban Bencana Alam Perspektif Maqashid Syariah".

Penelitian tersebut menjelaskan bahwa lembaga atau badan amil zakat memiliki peran yang cukup besar dalam penyaluran dan pemberdayaan dana zakat terhadap pada korban bencana alam, dan dalam perspektif maqashid syariah apa yang dilakukan oleh lembaga dan badan amil zakat sudah sejalan dengan tugas dan fungsinya.

Kedua, Jurnal Bimas Islam oleh Ahmad Fikri Sabiq (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, dengan judul "Pendayagunaan Zakat Oleh Beberapa Lembaga Pengelola Zakat, Infaq, Dan Shadaqah (ZIS) Di Masa Pandemi Covid-19 Sesuai Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020"

Penelitian ini menjelaskan bahwa pendayagunaan zakat oleh beberapa lembaga pengelola Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) di masa pandemi Covid-19 sesuai berdasarkan Fatwa MUI Nomor 23 tahun 2020. Pendistribusian zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) untuk kemaslahatan umum dilaksanakan pemanfaatan dalam bentuk aset kelolaan atau layanan bagi kemaslahatan umum, khususnya kemaslahatan mustahiq, seperti untuk penyediaan alat pelindung diri (APD), disinfektan, dan pengobatan serta kebutuhan relawan yang bertugas melakukan aktifitas kemanusiaan dalam penanggulangan wabah (Sabiq & Amirudin, 2021).

Ketiga, Skripsi oleh Nisfu Nurul Hasanah Nim. 102180068 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2022 dengan judul "Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, Dan Sedekah (ZIS) Yang Dilakukan Oleh LAZISNU Kabupaten Magetan Dalam Upaya Penanggulangan Pandemi Covid-19 Termasuk Ke Dalam Masalah Al- Ammah".

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang dilakukan oleh LAZISNU Kabupaten Magetan dalam upaya penanggulangan pandemi Covid-19 mengandung *maṣlāḥah*, yaitu *maṣlāḥah al-‘ammah*, karena berkaitan dengan kepentingan seluruh umat manusia dan *maṣlāḥah al-ḍaruriyyah* dengan pemenuhan kebutuhan pokok yang menyangkut lima aspek, yaitu pemeliharaan agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta, akan tetapi pemeliharaan jiwa merupakan aspek dominan. Pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang dilakukan oleh LAZISNU Kabupaten Magetan dalam upaya penanggulangan pandemi Covid-19 termasuk ke dalam *maṣlāḥah al-‘ammah*, karena tujuannya untuk meraih kemaslahatan seluruh umat manusia dari ancaman wabah Covid-19 dengan mendayagunakan secara konsumtif dan *maṣlāḥah al-ḍaruriyyah* yaitu pemutusan mata rantai penyebaran virus Covid-19 dan penanggulangan dampaknya.

Tinjauan Teoritis

Zakat

Menurut Bahasa, Zakat artinya adalah subur, tumbuh, berkembang, atau bertambah. Dalam Al-Qur'an disebutkan, "*Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.*" (QS. Al-Baqarah [2]: 43).

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka." (QS. At-Taubah [9]: 103)

Menurut istilah, dalam kitab Al-Hawi, Al-Mawardi zakat didefinisikan sebagai pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat tertentu, dan untuk diberikan kepada golongan tertentu. Menurut Subhi as- Shalih, dalam Suprayitno, Aslam, & Harun, (2017), zakat merupakan pendapatan utama negara-negara Islam selain pajak seperti pajak tanah, pajak hasil pertanian, dan lain-lain. Sementara menurut As-Said Syabiq, zakat merupakan bagian dari kekayaan manusia yang dibagikan kepada orang-orang yang tidak mampu sesuai dengan ketetapan Allah SWT. Hal ini sejalan dengan Al-Quran, Hadits, dan ajaran Islam.

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Zakat didefinisikan sebagai sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha agar dapat diberikan kepada pihak yang memiliki hak untuk menerima sesuai dengan syariat Islam. Zakat juga diartikan sebagai sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang muslim dan diserahkan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syarak. Zakat termasuk dalam rukun ketiga dari rukun Islam.

Maqashid Syariah

Secara etimologi, Maqashid Syariah terdiri dari dua kata, yakni Maqashid dan Syariah. Maqashid adalah bentuk jamak' dari kata maqshad, qashd, maqsad atau qusud yang merupakan turunan dari kata qashada-yaqshudu. Yang artinya antara lain menuju suatu arah, tengah-tengah, tujuan, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus.

Secara etimologi syariah berarti "jalan menuju sumber air" dan "tempat minum orang". Orang-orang Arab menggunakan istilah ini terutama dalam pengertian "jalan menuju sumber air yang tetap dan

ditandai dengan jelas sehingga terlihat oleh mata". Dengan pengertian bahasa ini, syariah berarti jalan yang harus dilalui (Ichsan, 2015).

Menurut Ahmad Hasan, dalam Aruan (2019) syariah merupakan *al nusush al muqaddasah (teks-teks yang suci)* dari Al-Qur'an dan Sunnah yang *mutawatir* yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Menurut Ahmad Hasan syariah disebut *at-tariqah al- mustaqimah* dan *khuluqiyah*.

Sederhananya, Maqashid Syariah berarti tujuan yang di syariatkan oleh hukum islam. Ibnu 'Asyur dalam kutipan al- Yubi, dalam Aruan (2019) menjelaskan bahwa Maqashid Syariah merupakan makna- makna dan hikmah-hikmah yang dicatatkan atau diperlihatkan oleh Allah SWT dalam semua atau sebagian besar syariat-Nya, dimana juga masuk dalam wilayah ini sifat-sifat syari'ah atau tujuan hukumnya.

Sebagaimana dikemukakan oleh Abu Ishaq al-Syatibi bahwa tujuan pokok disyariatkan nya hukum islam adalah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan yang akan diwujudkan menurut al-Syatibi terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan *dharuriyat*, kebutuhan *hajiyyat*, dan kebutuhan *tahsiniyat*. Maqashid syariah sudah ada sejak awal diturunkannya Al- quran dan hadits disabdakan, karena menyertainya (Febriadi 2017).

Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

"Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam".
(Q.S Al- Anbiya : 107)

Masyarakat Terdampak Pandemi

Pada saat Covid-19 mulai muncul di tahun 2020, memberikan dampak luar biasa bagi masyarakat dunia, tidak terkecuali masyarakat Indonesia, dan mengakibatkan kepanikan sosial ekonomi serta kerugian besar secara global (Ceylan, Ozkan, and Mulazimogullari 2020).

Pemerintah Indonesia melakukan beberapa kebijakan dengan melakukan PSBB bagi warga Indonesia. Pembatasan kegiatan sosial yang dilakukan menghambat perekonomian Indonesia, dimana angka pertumbuhan ekonomi mulai melambat dan ketidakpastian ekonomi meningkat. Berdasarkan data yang dirilis BPS, ekonomi

Indonesia pada triwulan ke II tahun 2020 terhadap triwulan II tahun 2019 mengalami kontraksi pertumbuhan atau minus sebesar 5,32 persen (y-on-y), dan apabila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya angka pertumbuhan ekonomi minus 4,19 persen (q- to-q) (BPS 2020).

Berdasarkan hal tersebut, dapat dipastikan jika laju pertumbuhan ekonomi Indonesia dihambat oleh covid-19. Aktivitas perkantoran dan industri yang dibatasi membuat kerugian ekonomi semakin besar dan mengganggu rantai pasokan. Akhirnya berimbas pada berhentinya proses produksi barang dan jasa (Yamali and Putri 2020). Hotel, rumah makan, industri komersil, dan tempat wisata juga terdampak covid-19. Hal ini terjadi karena mobilitas masyarakat berkurang, mereka cenderung tinggal di rumah.

Covid-19 merupakan virus yang mengubah kondisi tubuh seperti sesak napas, batuk, dan demam, serta menyerang imun tubuh. Coronavirus masuk di keluarga virus yang menyebabkan penyakit ringan, seperti pilek dan yang paling berat seperti SARS dan MERS yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia. Penyebaran pandemi belum bisa ditemukan secara jelas proses penularannya. Karena kasus yang ditemukan di Wuhan, semuanya terjadi karena adanya kontak dengan pasar hewan yang terdapat di Huanan (Kementerian Kesehatan 2020). Kasus pandemi di Indonesia pertama kali disiarkan di tanggal 2 Maret 2020. Setelah itu, pemerintah segera melakukan respon cepat dengan melakukan berbagai langkah seperti PSBB serta mengurangi kegiatan sosial.

3. PEMBAHASAN

3.1. Analisis Penerapan Maqashid Syariah Dalam Pemberdayaan Dana Zakat Bagi Masyarakat Terdampak Pandemi.

Zakat mempunyai pengaruh positif yang sangat signifikan dalam mendorong gerak roda perekonomian Islam dan mengembangkannya. Karena pertumbuhan harta individu pembayar zakat memberikan kekuatan dan kemajuan bagi ekonomi masyarakat. Sebagaimana juga zakat dapat menghalangi penumpukan harta di tangan orang-orang kaya saja. Allâh Azza wa Jalla berfirman:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ
وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allâh. Sesungguhnya Allâh amat keras hukumanNya.” [al-Hasyr/59:7]

Pada dasarnya zakat diperuntukkan bagi 8 golongan yang telah dijelaskan dalam Al- Qur'an surat At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاتِ
قُلُوبُهُمْ فِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً
مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.” (QS. At-Taubah: 60)

Jika kita kembali pada hukum dasar tersebut, secara kasat dapat dinyatakan bahwa masyarakat terdampak pandemi tidak termasuk ke dalam mustahik yang sudah ditentukan, terlebih lagi di antara mereka ada yang kaya, dan berkecukupan, walaupun ada juga yang miskin. Dengan demikian tidak bisa dana zakat diberikan kepada terdampak pandemi secara umum, terkecuali masyarakat terdampak pandemi yang termasuk ke-8 ashnaf.

Adapun tujuan zakat adalah agar tidak ada Gap antara si kaya dan si miskin, sebagaimana yang dijelaskan dalam surah At- Taubah : 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah: 103)

Zakat adalah bagian utama dari rangkaian solidaritas sosial yang berpijak kepada penyediaan kebutuhan dasar kehidupan. Kebutuhan dasar kehidupan itu berupa makanan, sandang, tempat tinggal (papan), terbayarnya hutang-hutang, dan bentuk-bentuk solidaritas lainnya yang ditetapkan dalam Islam. Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ
الْوَّاحِدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ
وَالْحَتَّى

“Perumpamaan orang-orang mukmin dalam sikap saling menyayangi, mengasihi dan melindungi adalah seperti jasad yang satu, bila ada satu anggota jasad yang sakit maka anggota lainnya akan ikut merasakannya dengan tidak tidur dan demam”. [HR Muslim]

Sementara itu, maqashid syariah adalah tujuan-tujuan syariat dan rahasia-rahasia yang dimaksudkan oleh Allah dalam setiap hukum dari keseluruhan hukumnya. Inti dari tujuan syariah adalah merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dan menghilangkan kemudharatan, sedangkan mabadi' (pokok dasar) yakni memperhatikan nilai-nilai dasar islam. Seperti keadilan persamaan, dan kemerdekaan.

Dalam pemikirannya Imam Al-Ghazali membagi maslahat menjadi lima yaitu:

- Menjaga agama (*hifdz ad-Din*); *illat* (alasan) diwajibkannya berperang dan berjihad jika ditunjukkan untuk para musuh atau tujuan senada.
- Menjaga jiwa (*hifdz an-Nafs*); *illat* (alasan) diwajibkan hukum *qishaash* diantaranya dengan menjaga kemuliaan dan kebebasannya.
- Menjaga akal (*hifdz al-aql*); *illat* (alasan) diharamkan semua benda yang memabukan atau narkotika dan sejenisnya.
- Menjaga harta (*hifdz al-Mal*); *illat* (alasan); pemotongan tangan untuk para pencuri, *illat* diharamkannya riba dan suap menyuap, atau memakan harta orang lain dengan cara bathil .
- Menjaga keturunan (*hifdz an-Nasl*); *illat* (alasan); diharamkannya zina dan menuduh orang berbuat zina.

Masyarakat terdampak pandemi pasti secara keadaan dan mental semakin terpuruk. Berkaitan dengan hal itu ada satu kaidah yang berbunyi “*Kaada al Faqru An Yakuuna Kufron*” maksudnya adalah bahwa dengan keadaan seseorang yang ekonominya sedang terpuruk dan jika tetap dibiarkan demikian dapat menjadikan dirinya mengalami kekufuran baik kufur nikmat, dan lebih jauh lagi adalah kufur agama. Padahal tujuan maqashid syariah diantaranya menjaga agama, supaya orang itu tetap dalam agamanya.

Adapun Kaitannya dengan maqashid syariah, masyarakat terdampak pandemi itu sangat erat kaitannya dengan *perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, akal dan harta*. Namun semua itu tidak terlepas dari kriteria yang sesuai yaitu adanya sifat kefakiran dan kemiskinan.

Pada dasarnya dana zakat ini mempunyai potensi untuk membantu para terdampak. Dari semua unsur maqashid syariah misalnya:

- a. Dari Segi Agamanya, Misalnya Membangun Masjid/tempat untuk Membantu Menampung para pandemi untuk isolasi mandiri/khusus.
- b. Dari segi jiwanya memberikan vitamin-vitamin/obat-obatan.
- c. Menjaga keturunannya, Misalnya memberikan biaya-biaya / memberikan dana tunjangan bagi anak-anak yang menjadi terdampak pandemi karena kan pada saat itu mereka tidak bisa bekerja/mencari Nafkah .
- d. Menjaga akalnya, misalnya memberikan edukasi- edukasi terkait pandemi ke Masyarakat yang terdampak pandemi.
- e. Menjaga hartanya, misalnya memberikan modal- modal usaha bagi para pelaku usaha yang terdampak pandem.

Dalam konteks pemberdayaan dana zakat pada individu terdampak pandemi, penting untuk mempertimbangkan prinsip-prinsip Maqashid Syariah yang mencakup pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pemberdayaan dana zakat harus mengutamakan elemen masalah (kemanfaatan) dan menghindari mafsadah (kerusakan). Transparansi, akuntabilitas, dan pemantauan yang baik sangat penting untuk memastikan efektivitas dan penggunaan dana zakat yang tepat sasaran.

Dana zakat, infak, dan shadaqah dapat digunakan untuk membantu masyarakat terdampak pandemi, termasuk dalam bentuk makanan,

pakaian, obat-obatan, pendidikan, dan bantuan keuangan. Zakat juga dapat diberikan kepada mustahik (penerima zakat) yang memenuhi kriteria dalam agama Islam. Dalam mendistribusikan dana zakat, infak, dan shadaqah, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan harus dijaga. Ini melibatkan lembaga-lembaga zakat, organisasi amal, atau lembaga filantropi yang berpengalaman. Penting untuk berkonsultasi dengan ulama atau institusi Islam yang berwenang di wilayah masing- masing untuk memahami ketentuan yang lebih spesifik. Dalam semua aktivitas, penerapan prinsip Maqashid Syariah harus mengutamakan masalah dan menghindari mafsadah.

Pemberdayaan merupakan terjemahan dari *empowerment*, sedang memberdayakan adalah terjemahan dari *empower* (Nadzir, 2015). Istilah pemberdayaan sama dengan pemanfaatan. Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang belum mampu melepaskan diri dari keterbelakangan serta kemiskinan. Titik tolak pemberdayaan yaitu pengenalan dimana setiap manusia atau masyarakat dapat mengembangkan potensi yang dimiliki. Pemberdayaan dilakukan untuk membangun daya melalui dorongan, motivasi dan membangkitkan kesadaran jika manusia memiliki potensi yang dapat dikembangkan serta upaya pengembangan dari potensi tersebut. Pemberdayaan dapat didefinisikan sebagai kegiatan yang menginisiasi perubahan seseorang, sekelompok orang, organisasi maupun komunitas menuju kondisi yang lebih baik. Pemberdayaan berarti adanya sikap mental yang kuat dan tangguh.

Pemberdayaan dana zakat terhadap masyarakat terdampak pandemi diharapkan menjadikan Masyarakat yang tidak berdaya menjadi berdaya, dimana dengan adanya pemberdayaan diharapkan ada perubahan kondisi yang menuju arah yang lebih baik. Semua pihak perlu mendukung pemberdayaan ekonomi. Karena pemberdayaan ekonomi berdampak luas bagi kehidupan masyarakat. Upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan agenda umat, karena umat akan memperoleh manfaat dari kegiatan tersebut. Pemberdayaan ekonomi adalah sebuah usaha pengembangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang keadaan sebelumnya kurang mampu.

3.2. Bagaimana Konsep dan Prinsip-Prinsip Maqashid Syariah dapat diterapkan dalam Pengelolaan Dana Zakat untuk Pemberdayaan Masyarakat yang terdampak Pandemi?

Konsep maqashid syariah merupakan suatu kajian yang memfokuskan pada tujuan-tujuan syari'ah. Terdapat lima maqashid syariah yaitu:

- a. Memelihara agama
- b. Memelihara jiwa
- c. Memelihara akal
- d. Memelihara keturunan, dan
- e. Memelihara harta.

Dalam konteks pengelolaan dana zakat untuk pemberdayaan masyarakat yang terdampak pandemi, beberapa prinsip-prinsip maqashid syariah yang dapat diterapkan dalam pemberdayaan dana zakat yaitu:

a. Prinsip Pemeliharaan Agama (*Hifdzu al-Din*):

Dalam prinsip ini maka dana zakat dapat digunakan untuk memastikan pemenuhan kebutuhan dasar korban terdampak Covid-19, diaman kebutuhan dasar ini akan berdampak besar terhadap keagamaannya. Karena jika pemenuhan terhadap kebutuhan dasar hidupnya tidak terpenuhi dan tercukupi, maka bisa jadi ia akan menjadi kufur, baik kufur nikmat maupun kufur agama.

b. Prinsip Pemeliharaan Jiwa (*Hifdzu al-Nafs*):

Pada tataran ini dana zakat dapat digunakan untuk memberikan bantuan medis kepada para terdampak pandemi. Ini meliputi pembiayaan pengobatan, perawatan, dan vaksinasi. Selain itu, dana zakat juga dapat digunakan untuk menyediakan dukungan psikologis dan sosial bagi mereka yang mengalami trauma atau permasalahan mental akibat pandemi.

c. Prinsip Pemeliharaan Akal (*Hifdzu al-'Aql*):

Pemberdayaan dana zakat dalam konteks ini harus mencakup upaya untuk memberikan pendidikan dan pelatihan kepada terdampak pandemi agar mereka dapat mandiri secara ekonomi. Dana tersebut dapat digunakan untuk mendirikan pusat pelatihan keterampilan, memberikan beasiswa pendidikan, atau memfasilitasi program pelatihan wirausaha.

d. Prinsip Pemeliharaan Keturunan (*Hifdzu al-Nasl*):

Dana zakat dalam ranah ini dapat digunakan untuk mendukung program perlindungan anak-anak yang terdampak pandemi. Ini mencakup pemenuhan seperti makanan, pakaian, pendidikan, dan perawatan kesehatan. Selain itu, dana zakat juga dapat digunakan untuk memfasilitasi program pemberdayaan perempuan dan keluarga yang terdampak.

e. Prinsip Pemeliharaan Harta (*Hifdzu al-Mal*):

Dana zakat harus dikelola dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Ini mencakup pengawasan yang ketat terhadap penggunaan dana zakat, pelaporan yang Jelas kepada para Muzakki (pemberi zakat), dan penyaluran dana yang tepat sasaran kepada terdampak pandemi. Selain itu, penting juga untuk melibatkan ulama dan pakar yang kompeten dalam pengelolaan dan penyaluran dana zakat pada terdampak pandemi. Mereka dapat memberikan pedoman dan nasihat syariah yang diperlukan untuk memastikan bahwa pemberdayaan dana zakat sesuai dengan prinsip-prinsip maqashid syariah dan memberikan manfaat maksimal bagi penerima zakat.

3.3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerapan Prinsip-prinsip Maqashid Syariah dalam Pengelolaan Dana Zakat untuk Pemberdayaan Masyarakat yang terdampak pandemi”?

Beberapa faktor yang mempengaruhi penerapan prinsip-prinsip Maqashid Syariah dalam pengelolaan dana zakat untuk pemberdayaan masyarakat terdampak Covid-19 adalah sebagai berikut:

a. Peran lembaga pengelola zakat:

Lembaga yang menangani zakat memiliki peran penting dalam pengelolaan zakat untuk pemberdayaan masyarakat yang terdampak pandemi. Lembaga ini harus memiliki keahlian dan keterampilan yang baik dalam mengelola dana zakat serta memiliki kemampuan untuk menentukan prioritas dalam penyaluran dana zakat.

b. Keterlibatan masyarakat:

Partisipasi aktif dari masyarakat dalam pengumpulan dan penyaluran zakat sangat penting dalam mencapai tujuan maqashid syariah. Hal ini akan memungkinkan

masyarakat untuk bersama-sama menentukan prioritas pemberdayaan masyarakat yang terdampak pandemi.

c. Hambatan lingkungan:

Hambatan lingkungan seperti kurangnya aksesibilitas, kebijakan pemerintah, dan infrastruktur yang buruk dapat menyulitkan lembaga pengelola zakat untuk menyalurkan dana zakat dengan efektif.

d. Peran media:

Penggunaan media sosial dan media massa dalam menyebarkan informasi tentang pengumpulan dan penyaluran dana zakat dapat memfasilitasi peran masyarakat dan memberikan transparansi dalam pengelolaan dana zakat.

e. Keharusan teknologi:

Teknologi juga memainkan peran penting dalam pengelolaan zakat. Keberhasilan pengelolaan dana zakat akan tergantung pada kemampuan lembaga pengelola zakat untuk mengembangkan sistem teknologi informasi yang baik untuk pencatatan, pengelolaan, dan diseminasi data zakat. Dengan memperhatikan faktor-faktor di atas, pengelolaan dana zakat dapat diarahkan pada pemberdayaan masyarakat yang tepat dan memenuhi tujuan maqashid syariah.

4. KESIMPULAN

Melihat penjelasan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwasannya analisis pemberdayaan dana zakat pada masyarakat terdampak pandemi dalam perspektif maqashid syariah dapat dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan-tujuan utama syariat Islam yang meliputi pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Analisis perspektif Maqashid Syariah dalam pemeliharaan agama dapat mempertimbangkan bagaimana dana zakat dapat digunakan untuk memastikan pemenuhan kebutuhan agama terdampak pandemi.

Dalam konteks pengelolaan dana zakat untuk pemberdayaan masyarakat yang terdampak pandemi, beberapa prinsip-prinsip maqashid syariah yang dapat diterapkan dalam pemberdayaan dana zakat:

- a. Prinsip Pemeliharaan Agama (*Hifdzu al-Din*)
- b. Prinsip Pemeliharaan Jiwa (*Hifdzu al-Nafs*)
- c. Prinsip Pemeliharaan Akal (*Hifdzu al-'Aql*)
- d. Prinsip Pemeliharaan Keturunan (*Hifdzu al-Nasl*)

e. Prinsip Pemeliharaan Harta (*Hifdzu al-Mal*)

Beberapa faktor yang mempengaruhi penerapan prinsip-prinsip Maqashid Syariah dalam pengelolaan dana zakat untuk pemberdayaan masyarakat terdampak pandemi adalah sebagai berikut:

- a. Peran lembaga pengelola zakat:
- b. Keterlibatan masyarakat
- c. Hambatan lingkungan
- d. Peran media
- e. Keharusan teknologi

5. REFERENSI

- Amin, A. Rifqi. 2012. "Penelitian Kepustakaan (Library Research)." *Banjir Embun*.
- Aruan, Edi Irwansyah. 2019. "Ihdad Wanita Yang Ditinggal Mati Oleh Suami Pada Pasal 170 Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Menurut Maqashid Al- Syari'ah." UIN Suska Riau.
- Badan Amil Zakat Nasional. 2020. *Laporan BAZNAS Dalam Penanganan Pandemi Covid-19*. Jakarta: Puskas BAZNAS.
- BPS. 2020. "Ekonomi Indonesia Triwulan II 2020 Turun 5,32 Persen."
- Ceylan, Rahmiye Figen, Burhan Ozkan, and Esra Mulazimogullari. 2020. "Historical Evidence for Economic Effects of COVID-19." *The European Journal of Health Economics* 21(6):817–23.
- Febriadi, Sandy Rizki. 2017. "Aplikasi Maqashid Syariah Dalam Bidang Perbankan Syariah." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 1(2):231–45.
- Irfandi, and Nurul Maisyal. 2020. "Pendayagunaan Zakat Untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19: Perspektif Filsafat Hukum Islam." *Al-Muamalat: Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah* 5(1):1–26.
- Kementerian Kesehatan. 2020. "Tentang Novel Coronavirus."
- Nadzir, Mohammad. 2015. "Membangun Pemberdayaan Ekonomi Di Pesantren." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 6(1). doi: 10.21580/economica.2015.6.1.785.
- Sabiq, Ahmad Fikri, and Choirul Amirudin. 2021. "Pendayagunaan Zakat Sesuai Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 Di LAZ Selama Pandemi Covid-19." *Jurnal Bimas Islam* 14(1):161–84.
- Sari, Milya, and Asmendri. 2020. "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA." *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA* 6(1):2477–6182. doi: 10.15548/nsc.v6i1.1555.

- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suprayitno, Eko, Mohamed Aslam, and Azhar Harun. 2017. "Zakat and SDGs: Impact Zakat on Human Development in the Five States of Malaysia." *International Journal of Zakat* 2(1):61–69.
- Suryahadi, Asep, Ridho Al Izzati, and Daniel Suryadarma. 2020. *The Impact of COVID-19 Outbreak on Poverty: An Estimation for Indonesia*. Jakarta: The SMERU Research Institute.
- Yamali, Fakhru Rozi, and Ririn Noviyanti Putri. 2020. "Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia." *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 4(2):384–88.